

## Analisis Kejahatan Terhadap Nyawa Dalam Perspektif Kriminologi

Difa Aisyafa Imany<sup>1</sup>, Septia Annisa Ray<sup>2</sup>, Sonya Rahmawati<sup>3</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [05020320035@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320035@student.uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [05020320058@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320058@student.uinsby.ac.id)<sup>2</sup>,  
[05020320061@student.uinsby.ac.id](mailto:05020320061@student.uinsby.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 10 Juni 2023

Revised: 18 Juni 2023

Accepted: 20 Juni 2023

**Keywords:** *Kriminologi, Tindak Pidana, Kejahatan Terhadap Nyawa*

**Abstract:** *Tujuan dari penelitian ini yakni tinjauan umum kriminologi dalam kejahatan terhadap nyawa, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan, dan cara menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yakni pendekatan hukum secara empiris. serta metode penelitian studi kepustakaan. Data yang digunakan pada penelitian ini diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis serta dengan pola pikir induktif, yang dianalisis menurut perspektif kriminologi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap nyawa diatur pada BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana pada perbuatan ini diancam pidana penjara maksimal lima belas tahun. Serta yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan terhadap nyawa yakni dapat dilihat dari faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, faktor lingkungan, faktor adanya iri hati, faktor pengaruh alkohol. Serta dalam upaya pencegahan dan penanggulanginya yakni dengan upaya preventif, pre-emptif dan represif.*

---

### PENDAHULUAN

Bahwasannya Indonesia merupakan Negara Hukum. Yang mana Hukum sendiri bersifat mengikat dan memaksa, jadi semua orang wajib taat dan tunduk tanpa terkecuali. Namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Selalu ada warga yang melakukan secara tidak sengaja ataupun disengaja tidak menjalankan kewajibannya sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kesengajaan itulah disebut juga dengan melanggar hukum, karena tindakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>1</sup> Tindakan dari setiap manusia tidak jauh dari mementingkan ego. Di mana lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Jadi bukan hal yang mustahil lagi untuk seseorang melakukan kesalahan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kesalahan disengaja itulah yang bisa menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berdasarkan pendapat J.E Sahetapy Salah satu masalah yang kerap kali muncul pada

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 22.

kehidupan masyarakat yakni kejahatan, oleh karena itu kejahatan telah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat ialah kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu perbuatan yang mana menghilangkan atau merenggut nyawa orang lain dengan sengaja. Bahwasannya dalam tindak pidana pembunuhan itu suatu perbuatan yang menyimpang serta bertentangan pada norma agama dan norma hukum, yang mana bisa membahayakan kehidupan masyarakat. Bahwasannya pada tindak pidana pembunuhan yang mana jiwa seseorang tidak bisa diganti dengan apapun itulah yang menjadi sasaran bagi si pelaku.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa, bahwasannya telah diatur dalam BAB XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Di mana pada Pasal 338 mengatur mengenai pembunuhan biasa, serta bentuk dari tindak pidana pokok. Dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua dasar yakni atas dasar unsur kesalahan dan dasar objeknya. Pada dasar kesalahan terbagi menjadi dua kelompok yakni kejahatan terhadap nyawa yang mana dilakukan secara sengaja (*dolus misdrijven*) dan dilakukan karena kelalaian (*culpose misdrijven*). Sementara itu atas dasar objeknya, kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi tiga macam yang mana tercantum pada pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa secara umum, Pada pasal 341, 342, 343 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa bayi setelah dilahirkan, Pada pasal 346, 347, 348, 349 KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa bayi saat dalam kandungan ibu (janin).<sup>3</sup>

Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji tindak kejahatan serta yang dilakukan oleh si penjahat. Menurut Roeslan Saleh kejahatan dalam arti kriminologis ialah setiap tindakan yang merugikan dan tidak bersifat asusila, yang mana menimbulkan keresahan dalam suatu masyarakat, kemudian masyarakat itu menolak atas tindakan tersebut dalam hal nestapa secara sengaja yang diberikan karena perlakuan tersebut.<sup>4</sup> Maka dari itu dengan adanya kriminologi dapat memperoleh fakta mengenai latar belakang serta tujuan pelaku dalam hal melakukan tindak kejahatan dan dapat menentukan sanksi yang didapatkan. Dalam pandangan kriminologi kejahatan tidak jauh dari pengaruh serta interaksi dari berbagai macam faktor yakni faktor budaya, ekonomi, sosial, politik dst.

Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kasus pembunuhan Di Indonesia sejak tahun 2016-2020 berdasarkan data dari Kepolisian RI yakni pada tahun 2017 jumlahnya 1.150 kasus, 1.024 kasus pada 2018, 964 kasus pada 2019, dan 898 kasus pada 2020.<sup>5</sup> Menurut sosiologis adanya perubahan pada kondisi sosial dan budaya sebagai bentuk penyimpangan sosial (pelanggaran terhadap norma yang ada di dalam masyarakat) yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan yang dilakukan seseorang karena mendapatkan rasa kesenangan baik secara makanan, seksualitas, gaya hidup, dst.<sup>6</sup> Hal tersebut yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan baik secara legal maupun illegal. Pada peristiwa pidana menarik untuk dikaji dalam perspektif kriminologi. Di mana kajian kriminologi dapat memaparkan terkait sejauh mana tingkat angka pertumbuhan dalam kejahatan di masyarakat, serta perbuatan hukum tidak hanya terjadi karena adanya faktor hukum normative saja, tetapi bisa

<sup>2</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hal 3.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal 569.

<sup>4</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017). halaman 39.

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/kasus-pembunuhan-di-indonesia-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir> diakses pada 8 oktober, pukul 16.48 WIB

<sup>6</sup> Yogi Aranda, Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak, *Jurnal Ius Poenale*, Vol.1, Issue 2, Juli-Desember Tahun 2020, hal.152. DOI: <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>

juga dipengaruhi beberapa faktor baik faktor di luar hukum, misalnya masalah sosial, kemiskinan, dst.

Bersadarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan umum kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan, kejahatan terhadap nyawa dalam Kuhp, faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan, dan upaya pencegahan dalam tindak pidana pembunuhan. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris serta dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Di mana pada metode ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Bahwasannya supaya mendapatkan gambaran dan fakta serta data yang dibutuhkan.

### **METODE PENELITIAN**

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian normatif, yaitu berdasarkan data sekunder atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini menggunakan data sekunder dari tinjauan pustaka. Selain itu, studi dokumenter dilakukan untuk mengumpulkan data untuk artikel ini. Supaya dapat mengetahui sesuatu yang perlu diketahui tentang kejahatan terhadap nyawa. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan terkait memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap nyawa. Pada objek penelitian ini berupa data kepustakaan tentang penerapan sanksi bagi pelaku pembunuhan dan upaya pencegahan tindak kejahatan terhadap nyawa, yakni penelitian yang mempergunakan penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam karya tulis atau naskah-naskah yang dipublikasikan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Kriminologi**

Bahwasannya P.Topinard (1830-1911) merupakan tokoh yang mana sebagai penemu nama kriminologi, serta sebagai seorang ahli antropologi si perancis. Asal kata *Crimonology* adalah Crimen yang memiliki arti kejahatan atau penjahat dan *Logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Sehingga definisi kriminologi secara harfiah adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan atau penjahat. Sedangkan definisi kriminologi menurut para ahli :<sup>7</sup>

- a. Menurut **Sutherland** krimonologi didefinisikan sebagai seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Serta menurutnya kriminologi berisi mengenai proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum serta akibat dari pelanggaran hukum.
- b. Menurut **Michael dan Adler** merumuskan kriminologi sebagai keterangan secara menyeluruh tentang perbuatan dan ciri dari para penjahat, lingkungan serta cara mereka diperlakukan oleh kelompok penertib masyarakat serta para anggota masyarakat.
- c. Menurut **Wood** berpendapat bahwa pengertian kriminologi merupakan seluruh pengetahuan yang yang didapatkan berdasarkan pengalaman atau teori, yang mana berhubungan dengan

<sup>7</sup> Anggreani Haryani dan Ika Dewi, *Kriminologi*,(Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), hlm 1-3

tindak kejahatan dan penjahat, serta respon masyarakat terhadap tindak kejahatan dan para penjahat.

- d. Menurut **Noach** berpendirian bahwa istilah kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mana membahas tentang tindak kejahatan serta menyangkut orang yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan mengenai definisi dari kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mana mengkaji tentang kejahatan atau penjahat. Serta tujuan dari mempelajari kriminologi yakni untuk memahami kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga bisa mendapatkan pemahaman tentang fakta mengenai kejahatan secara lebih baik dan jelas.

### **B. Teori Kriminologi**

Menurut Eva Azhzeni dan Topo Santoso dalam landasan pemikiran teori timbulnya suatu kejahatan bias dilihat dalam ajaran yang dipaparkan oleh para sarjana yakni sebagai berikut : <sup>8</sup>

1. Teori Klasik

Teori klasik ini ada sejak abad ke-19 yang tersebar luas di Negara Eropa dan Amerika. Dasar dalam ajaran ini adalah *hedonistic psychology*. Pada ajaran ini manusia mengatur semua tindakan berdasarkan suka dan duka. Suka didapatkan dari perbuatan tertentu sedangkan duka diperoleh dari perbuatan yang sama. Jadi, si petindak dapat berkehendak dengan bebas serta menentukan pilihannya sesuai dengan perhitungan *hedonistis*. Karena hal itulah yang dianggap penjelasan secara final dan jelas dari musabab kejahatan.

2. Teori Geografis atau Kartografis

Teori ini berkembang di Perancis, Jerman, dan Inggris tahun 1830-1880. Pada teori ini adanya distribusi kejahatan dalam beberapa daerah tertentu, baik dilihat secara geografis maupun secara sosial. Dikatakan suatu kejahatan apabila terdapat respon dari beberapa kondisi sosial. Bahwasannya penganut ajaran ini ialah *Quetelet* dan *Guerry*.

3. Teori Sosialis

Pada tahun 1850-an pengembang ajaran sosialis ini ialah Marx dan Engels. Yang diutamakan pada teori ini determinisme ekonomis. Pada teori ini berhubungan dengan kondisi kejahatan dan kondisi ekonomi yang mana dianggap mempunyai hubungan sebab akibat. Menurut pendapat Sajipto Rahardjo suatu kejahatan merupakan bayang-bayang manusia oleh sebab itu, semakin tinggi peradaban manusia semakin tinggi cara melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

4. Teori Tipologis

Teori tipologis ini dalam perkembangannya ada tiga ajaran yakni ajaran tipologis dan bio tipologis. Ketiganya ini memiliki logika serta metodologi yang sama sesuai dengan dalil yang mana pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Berikut ketiga teori yang mana mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain dalam membedakan bukan penjahat serta penjahat.

a) Teori Lambros : Teori ini mempercayai bahwasannya kejahatan yang terdapat dalam diri manusia ada sejak bawaan (*criminal is born*). Hal ini dapat diketahui dari bentuk atau keadaan fisik yang berbeda dari manusia yang lainnya.

b) Teori Mental Tester : Pada teori ini menggunakan *feeble mindedness* yang mana guna untuk memberi penjelasan dalam hal membedakan yang mana penjahat serta bukan penjahat. Goddard berpendapat bahwasannya tiap penjahat ialah orang yang lemah

---

<sup>8</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, (Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 10.

<sup>9</sup> A.s. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Pusat Refleksi Books: Makassar, 2010), hlm 7.

otaknya, karena tidak bisa menilai perbuatannya, serta tidak bisa menilai dampak dari perbuatannya dan juga tidak dapat menilai arti hukum. Hal itulah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan.

- c) Teori Psikiatri : Bahwasannya pada teori ini menekankan pada kekacauan secara emosional (emotional disturbance) yang mana timbul karena adanya interaksi sosial. Serta teori ini mengajarkan bahwa suatu organisasi tertentu dari karakter orang yang berkembang pesat dan jauh dari pengaruh jahat tetapi bisa menghasilkan kepribadian yang jahat tanpa memahami situasi sosial.
- d) Teori Sosiologis : Pada teori ini banyak menciptakan beberapa variasi serta beberapa perbedaan dalam suatu analisa yang mana sebab dari kejahatan. Bahwasannya pada teori ini personalitas kejahatan disebabkan hasil dari beberapa proses yang mana sama dengan personalitas sosial yang lainnya.<sup>10</sup>

### **C. Objek Kriminologi**

Bahwasannya dilihat dari objeknya, arti kriminologi terbagi menjadi dua yakni arti secara luas dan arti secara sempit. Secara luas kriminologi merupakan beberapa metode yang mana berhubungan dengan suatu kejahatan serta prevensi masalah dan juga mengkaji tentang penology. Sedangkan arti kriminologi secara sempit ialah mengkaji tentang kejahatan. Dalam objek krimonologi dibagi menjadi tiga yakni kejahatan,penjahat, dan reaksi masyarakat atas keduanya.

- **Penjahat**  
Pelaku kejahatan biasa disebut juga dengan istilah penjahat, yang mana seseorang yang berbuat kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Penelitian yang berkaitan dengan pelaku kejahatan yang mana dilakukan oleh kriminologi positifis bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang bertindak suatu kejahatan. Mencari penyebab kejahatan sendiri dilakukan dengan cara melihat dari segi kultural (determis kultural) dan dilihat dari segi biologisnya (determis biologis).<sup>11</sup>
- **Kejahatan**  
Menurut pendapat WA Bonger kejahatan merulakan suatu tindakan yang mana sangat menolak adanya interaksi sosial. Bahwasannya hal tersebut sangat ditentang oleh negara berupa hukuman. Kejahatan berkaitan dengan adanya kesusilaan yang mana memberikan dampak negatif pada masyarkat serta mendapat ancaman terhadap masyarakat.<sup>12</sup> Dalam hukum islam kejahatan diartikan sebagai suatu perintah hukum yang mana diberikan oleh Allah, dan jikalau seseorang melanggarnya maka mendatangkan hukum yang sudah ditentukan-Nya. Suatu perintah atau larangan hukum merupakan melaksanakan tindakan atau tidak melaksanak suatu perbuatan yang mana sudah diperintahkan. Syariat sendiri telah melarang adanya suatu kejahatan.<sup>13</sup>
- **Respon Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pelaku**  
Adanya respon masyarakat mengenai kejahatan guna untuk memahami pemikiran dan juga tanggapan masyarakat terkait tindakan yang timbul serta dapat merugikan masyarakat, namun hal tersebut belum diatur oleh Undang-undang. Ada dua macam dalam respon yakni yang pertama respon formal, hal ini berkaitan dengan respon yang mana bersumber dari pihak yang berwenang serta dilakukan kepada seseorang yang

<sup>10</sup> Anggreani Haryani dan Ika Dewi, *Kriminologi*,(Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), hlm 68-72

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2016) halaman 66

<sup>12</sup> W.A. Bonger. *Pengantar Tentang kriminologi*.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1945) Hlm 23

<sup>13</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 52

melanggar hukum. Lalu yang kedua terdapat respon informal yang mana respon ini berasal dari masyarakat. Pada respon ini bertujuan untuk mencegah adanya kejahatan yang mana dilangsungkan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

#### **D. Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut KUHP**

Definisi pada kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mana dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mana bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang.<sup>15</sup> Mengenai tindak pidana pembunuhan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana merupakan kejahatan terhadap nyawa. Di mana telah diatur di KUHP Bab XIX Pasal 338 sampai dengan 350. Bahwasannya Kejahatan terhadap nyawa atau disebut juga dengan *misdrifven tegen het leven* merupakan bentuk dari penyerangan terhadap jiwa orang lain.<sup>16</sup>

##### 1. Pasal 338 KUHP

Pada pasal 338 KUHP ini mengatur mengenai pembunuhan biasa. Pada kejahatan terhadap nyawa yang mana dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok. Bahwasannya dalam bentuk pokok ini memiliki unsur kesengajaan pada pembunuhan atau merenggut nyawa seseorang. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku pidana ini mendapatkan sanksi pidana kurungan maksimal lima belas tahun.

##### 2. Pasal 339

Bahwasannya pada pasal 339 KUHP mengesahkan tentang pembunuhan dengan pemberatan. Di mana terdapat unsur yang mana dapat memberatkan pidana yakni 'diikuti', 'disertai', dan 'didahului dengan kejahatan lain'. Serta pada pasal ini memberi ancaman pidana dengan pidana penjara maksimal dua puluh tahun atau penjara seumur hidup. Pada pasal 339 menjelaskan bahwasannya pembunuhan dilaksanakan sesuai dengan persiapan yg dilakukannya terhadap kejahatan lain.<sup>17</sup>

##### 3. Pasal 340

Pada pasal 340 KUHP menginterpretasikan tentang pembunuhan yang direncanakan. Di mana pembunuhan yang direncanakan ini pembunuhan yang berpijak sendiri. Inti point pada deliknya yakni 'dengan sengaja', 'merenggut nyawa orang lain', dan 'dengan rencana'. Serta ancaman pidana pada pasal 340 ini yaitu dengan pidana seumur hidup atau dalam waktu paling lama dua puluh tahun. Jadi, pada pasal 340 sebelum melakukan tindak kejahatan, pelaku merencanakan terlebih dahulu atas apa yang akan dilakukan agar tujuannya tercapai.

##### 4. Pasal 341

Pada Pasal 341 KUHP merumuskan tentang pembunuhan bayi oleh ibunya. Bahwasannya seorang ibu yang melakukan dengan sengaja merenggut jiwa anaknya sendiri pada saat melahirkan atau tidak lama setelah anak tersebut dilahirkan. Biasanya motif dari kejahatan terhadap nyawa pada pasal ini yakni karena takut diketahui bahwa ia melahirkan. Sanksi yang didapatkan oleh si pelaku yakni pidana kurungan dengan kurun waktu paling lama tujuh tahun.

##### 5. Pasal 342

Bahwasannya pada pasal 342 KUHP ini menjabarkan tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yang dilakukan secara berencana. Pada pasal ini memiliki kesamaan pada pasal 341 Kuhp yang mana sama-sama melakukan perencanaan dalam melakukan pembunuhan

<sup>14</sup> Ibid halaman 143.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), h. 24

<sup>16</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2017), h.55

<sup>17</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm 82

terhadap bayi. Serta motifnya takut akan diketahui bahwa ia melahirkan. Jadi artinya pelaku hendak membunuh anak yang akan dilahirkan dengan kondisi takut bahkan malu bahwa ia segera melahirkan.<sup>18</sup> Serta mendapat sanksi pidana berupa pidana kurungan dengan kurun waktu paling lama Sembilan tahun.

6. Pasal 344

Pada pasal 344 KUHP ini menggabarkan mengenai pembunuhan atas permintaan sendiri. Jadi bahwasannya permintaan itu diminta dengan kesungguhan hati oleh orang yang hendak dibunuh.<sup>19</sup> Walaupun dalam permintaannya secara kesungguhan hati. Namun, tindakan tersebut tetap dikenai ancaman pidana guna untuk mencegah atas suatu kemungkinan yang tidak dikehendaki. Kerap kali terjadi pembunuhan dengan adanya permintaan sendiri disebabkan karena orang yang ingin dibunuh itu mengalami sakit keras, sehingga ia tidak mampu untuk menahan penderitaan atau tidak mampu untuk bertahan hidup.

7. Pasal 345

Pada pasal 345 KUHP ini menguraikan tentang Pengajuan agar bunuh diri. Pada pasal ini dijelaskan bahwasannya apabila seseorang dengan sengaja memberi saran atau memberi upaya dalam hal bunuh diri kepada orang lain serta kemudian bunuh diri itu benar terjadi. Maka seseorang bisa terlibat jika ada orang lain yang membantu untuk bunuh diri. Serta mendapat sanksi pidana dengan pidana kurungan dengan kurun waktu maksimal empat tahun.

8. Pasal 346

Bahwasannya pada Pasal 346 Kuhp menjelaskan tentang pengguran kandungan oleh ibu. Di mana penggugurannya dilakukan dengan cara sengaja atau dengan cara memperbolehkan orang lain melakukan tindakan tersebut Serta mendapat hukuman dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

9. Pasal 347

Pada pasal 347 KUHP memaparkan tentang pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan ibu yang mengandung. Terdapat dua sanksi pidana pada pasal 347 ini. Yaitu yang pertama bahwasannya jika seseorang menggugurkan kandunganseorang ibi tanpa persetujuannya maka dapat dipidana dengan pidana kurungan dengan waktu paling lama dua belas tahun. Kemudian yang kedua ialah apabila perbuatan yang dilakukan tersbut mengakibatkan matinya si ibu yang melahirkan maka dikenai pidana kurungan dengan kurun waktu paling lama lima belas tahun.

10. Pasal 348

Pada pasal 348 Kuhp ini termaktub tentang pengguran kandungan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan oleh orang lain dengan izin ibu yang mengandung. Terdapat dua sanksi pidana pada pasal 348 ini. Yang pertama yakni dengan pidana penjara dengan kurun waktu paling lama lima tahun enam bulan apabila melakukan pengguran dengan izin wanita yang mengandung dengan izinnya. Lalu sanksi pidana yang kedua yakni pidana penjara dengan kurun waktu paling lama tujuh tahun jika mengakibat wanita yang mengandung tersebut mati.

11. Pasal 349

Bahwasannya pada pasal 349 Kuhp ini mengatur tentang pelaksanaan pengguguran

---

<sup>18</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm 95

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*,( Sinar Grafika: Jakarta, 2016), h.56

kandungan yang mana dibantu oleh pihak kesehatan seperti seorang dokter, seorang bidang, dst. Maka demikian hak untuk melaksanakan pencarian akan dicabut apabila kejahatan dilakukan.<sup>20</sup>

#### **E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Nyawa**

Menurut pendapat Bonger kriminologi memiliki pandangan mengenai teori penyebab terjadinya kejahatan. Bonger mempunyai tujuh faktor yang mana di kategorikan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asal muasalnya dari dalam diri sendiri atau pada tiap individu.<sup>21</sup> Faktor internal terdiri dari faktor secara jasmaniah dan faktor secara psikologis. Serta faktor internal yang mana pemicu terjadinya kejahatan yang dikaji menurut kriminologi yaitu :

- a) Adanya hasrat ingin memiliki  
 Di dalam lingkungan masyarakat adanya hasrat ingin memiliki yang mana bisa menyebabkan suatu tindak pidana kejahatan yang berkenaan dengan harta kekayaan. Jadi dengan adanya hasrat ingin memiliki inilah yang menjadi penyebab seseorang akan berbuat tindak pidana yang mana agar mendapatkan apa yang dia inginkan, dan jika hal tersebut terus berkelanjutan karena ketentramannya semakin meningkat, sehingga bisa mengakibatkan si pelaku tindak pidana akan terus mengulangi tindakannya.<sup>22</sup>
- b) Rendahnya akhlak atau karakter  
 Di dalam suatu lingkungan masyarakat yang mana kurang memahami pentingnya norma-norma yang ada termasuk pada rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan terhadap akhlak atau karakter. Hal tersebut bisa berakibat kepada seseorang agar melangsungkan tindak kejahatan, karena itulah yang mana disebabkan oleh cacatnya control sosial di lingkungannya.<sup>23</sup>
- c) Demoralisasi (kebejatan) seksual  
 Di dalam lingkungan pendidikan seseorang pada masa pubertas sangat berpengaruh dengan adanya kelainan seksual, lebih-lebih yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Tidak minim beberapa anak yang tinggal di dalam lingkungan yang kurang menguntungkan, baik secara psikis maupun secara sosial. Beberapa anak muda di dalam lingkungan masyarakat tingkatan bawah kurang memahami tentang kehidupan susila sehingga sebagian besar jiwanya telah terpengaruh. Salah satu sumber yang tidak kalah penting yaitu minim atau tidak baiknya situasi tempat tinggalnya.<sup>24</sup>
- d) Faktor ekonomi  
 Pada faktor ekonomi di dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang mana menyebabkan kebanyakan orang melakukan tindak kejahatan terutama pada tindak kejahatan yang tergolong berat. Oleh karena itulah yang menyebabkan seseorang yang hidup dalam keluarga yang kekurangan acap kali diperlakukan dengan kurang menyenangkan dari orang di sekitar mereka.
- e) Minimnya tingkat pendidikan  
 Minimnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan beberapa orang secara mudah dalam melakukan tindak kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>20</sup> Mahdiyan Tri, Nelvita purba, dkk. *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain Ditinjau Menurut Kuhp*. Jurnal Hukum Kaidah : Vol 21 Nomor 2, hlm 137-140

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta,2009), h. 121

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika:Yogyakarta,2013) h. 99

<sup>23</sup> Ibid, h. 101

<sup>24</sup> Ibid.



Pentingnya pendidikan sangat berpengaruh dalam hal membentuk kepribadian atau karakter seseorang agar hidup lebih bertanggung jawab. Apabila sebuah keluarga gagal di faktor pendidikan, Akhirnya seseorang lebih mudah melakukan kejahatan, yang mana terdapat di dalam lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat dimana ia bergaul.

f) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada suatu tindak kejahatan. Karena pada umumnya di kehidupan manusia tidak jauh dari kenakalan pada diri seseorang. Dapat dilihat dari respon masyarakat untuk mencegah ataupun dalam hal menanggulangi tindak kejahatan tersebut serta pada kenakalan ini sering kali menyebabkan timbulnya permasalahan yang baru. Misalnya pada tingkah laku masyarakat yang tidak bisa dikendalikan. Hal inilah yang menjadi pertanda jika nilai-nilai pada masyarakat telah merosot, contohnya dengan menindaklanjuti sendiri tanpa melaporkan pada pihak yang berwajib (kepolisian).

g) Adanya faktor perkembangan IT

Adanya perkembangan dalam ilmu teknologi merupakan suatu hal yang bagus. Pada perkembangan IT ini mempunyai dampak positif yakni dalam hal semakin majunya ilmu pengetahuan, namun pada dampak negatifnya pada perkembangan IT ini tidak didampingi dengan adanya pengawasan sehingga berdampak pada pertumbuhan *psycological* pada diri seseorang.<sup>25</sup>

Bahwasannya pada kriminologi dalam menelusuri sebab akibat dari suatu tindak kejahatan terhadap nyawa yang mana menyangkut pautkan mengenai materi pada beberapa tahapan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, serta dengan mempelajari tentang faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan pada sub bab yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai faktor internal pendorong atau penyebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa. Namun pada kali ini akan membahas sub bab terkait dengan faktor eksternal yang mana penyebab adanya pembunuhan. Berikut menurut pendapat Bongger pada teori kriminologinya memaparkan faktor eksternal yang mana menyebabkan terjadinya suatu kejahatan :

a) Penderitaan

Bahwasannya semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, maka semakin tinggi pula angka prosentase dalam kejahatan maka akan semakin meningkat. Menurut pendapat G.Von Mayr yang mana ditulis di dalam bukunya yang berjudul *Criminology and Economic Conditions*. Pada buku tersebut G.Von Mayr sudah berhasil meyakinkan bahwa dengan adanya interelasi antara kejahatan serta kondisi ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengumpulan informasi dari berbagai Negara. Dengan adanya kenaikan harga bahan pokok maka bertambah pula tingkat kejahatan. Beberapa penjahat ekonomi juga bisa terlihat jika semakin bertambahnya pengangguran maka bertambah pula penderitaan, bahkan pengangguran juga mempunyai daya rusak yang sangat kuat, bahkan tergolong dalam kejahatan kekerasan dan kesusilaan.<sup>26</sup>

b) Alkoholisme

Bahwasannya alkoholisme berada di urutan utama yang mana alkoholisme ini sangat berpengaruh pada tindak kejahatan sampai dengan sekarang. Minuman ber-alkohol dipercaya akan berdampak negative kepada keturunan yang akan datang. Dalam dampak secara langsung

---

<sup>25</sup> Moh Ismail. *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Hukum Ilegal Opinion. Edisi 2 : Vol 1. 2013. Hlm 6-7

<sup>26</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Laksbang Grafika: Yogyakarta,2013), hlm 103

pada alkoholisme pada kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu *chronic* dan *acout*. Pada alkoholisme *Chronic* bahwasannya bagi seseorang yang telah ketergantungan pada alcohol maka dapat menyebabkan orang tersebut dengan mudahnya melakukan suatu tindak kejahatan. Lalu kemudian yang kedua yaitu alkoholisme *acout* hal ini sangat berbahaya sebab si pelaku yang secara tiba-tiba hilang ingatan atau pingsan serta bersifat kasar. Oleh sebab itu yang menyebabkan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan baik kejahatan pada benda ataupun kejahatan pada kekerasan.<sup>27</sup>

c) Perang

Dengan adanya perang berdampak pada munculnya penderitaan dan munculnya serba kekurangan yang sangat hebat, lalu minimnya bahan pokok dalam makanan, anak-anak terabaikan, munculnya demoralisasi, dst. Hal tersebut yang menjadi faktor penyebab dalam melakukan tindak kejahatan dengan beragam cara dan macamnya.<sup>28</sup>

d) Dendam

Adanya rasa iri hati dan sakita hati yang mana menjadi salah satu faktor pada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Mengenai rasa iri hati muncul karena adanya seseorang yang dianggap sebagai saingan sehingga berkeinginan untuk meniadakan orang yang dianggap sebagai saingan.

#### **F. Upaya Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Terhadap Nyawa**

Bahwasannya berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa teori yang mana menjabarkan tentang suatu hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, pada sub-bab kali ini akan menjelaskan terkait beberapa teori mengenai upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan. Berikut upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan terhadap nyawa :

1) Upaya Represif (Penal)

Menurut pendapat G.Peter Hoefnagels mengatakan bahwasannya ilmu pengetahuan merupakan pendekatan criminal yang mana bagian dari ilmu pengetahuan dalam penanggulangan suatu kejahatan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut pendapat Roeslan Saleh berbeda, ia berpendapat bahwasannya untuk sementara ini, dalam upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum itulah yang sangat berpengaruh. Hal tersebut berbanding dengan teori non klasik. Dikatakan demikian karena bahwasannya manusia merupakan makhluk yang bisa bergerak bebas, serta bertanggung jawab atas tindakannya, yang mina bisa ditangani oleh rasa takut terhadap hukum yang berlaku.

Definisi dari upaya respresif sendiri merupakan suatu cara yang mana untuk pencegahan terhadap tindak kejahatan dengan cara konsepsial yang dapat direstitusi setelah tindak kejahatan itu terjadi. Maksud dari upaya penanggulangan secara represif ini guna untuk menangani para pelaku kejahatan yang mana sesuai dengan tindakannya dan juga menyadarkan mereka bahwasannya supaya mereka sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi yang mana bisa mengingat terkait dengan hukuman yang akan diberikan.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, loc. cit

<sup>28</sup> Abintoro Prakoso, op.cit, h. 104

<sup>29</sup> Adler Freda et.al. *Criminology*, Second Edition. (USA: McGraw-Hill,2019) (Penegakan Hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga). Jurnal Sutan Siregar

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. (Medan: Pustaka Prima,2017) halaman 39

Pada upaya secara represif ini tidak jauh dari system pemidanaan di Indonesia. Yang mana pada system peradilan pidana Di Indonesia terdapat lima system yakni system kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kemasyarakatan, dan juga kepengacaraan. Pada kelima system ini merupakan suatu koherensi yang terstruktur dan saling bersambungan secara fungsional. Pada upaya secara represif ini cara yang dilakukan tidak hanya pada tahap bagaimana menagkal terkait terjadinya tindak kejahatan, akan tetapi bagaimana solusi terhadap tindak kejahatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, kemudian mengenai step by step yang dapat dilakukan bahwasannya cenderung menangani secara tegas terhadap pelaku kejahatan serta memberi hukuman untuk pelaku kejahatan.

Pada cara respresif ini merupakan cara yang terakhir yang mana harus dilaksanakan, bahwasannya karena adanya upaya represif ini berupa memberikan pelajaran serta efek jera terhadap pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi tindakannya. Walaupun pada upaya represif ini terkesan sebagai upaya yang dapat memberikan efek jera. Apabila beberapa upaya mengenai penindakan yang diberikan oleh penegak hukum telah terlaksana dengan baik, Maka yang diinginkan bahwasannya agar tindak kejahatan yang sudah dilakukan tidak terulangi kembali. Maka hal yang diinginkan dengan adanya penanganan terkait tindak kejahatan yang mana bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan. Mulai dari upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan persidangan di pengadilan dan serta sampai dengan dipustusnya suatu hukuman oleh hakim.<sup>31</sup>

Upaya represif juga menjelaskan bahwasannya untuk menangani masyarakat berdasarkan undang-undang, yang mana merupakan salah satu langkah dalam kebijakan. Upaya dalam penanganan terhadap tindak pidana melalui hukum pidana lebih diprioritaskan dengan adanya upaya peberantasan atau penindakan (upaya represif) setelah adanya tindak pidana. Itulah yang dinamakan dengan *Law Enforcement* (penegak hukum).<sup>32</sup>

## 2) Upaya Preventif (Non Penal)

Bahwasannya pada upaya preventif menurut pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa hubungan antara kebijakan dalam penanggulangan terhadap tindak kejahatan secara menyeluruh terhadap kebijakan yang terdapat pada system keselarasan antara *Treatment of society* dengan *Treatment of offender*. Apabila dikaitkan dengan teori psikiatrik menurut pendapat Moelyanto bahwasannya dalam teori ini lebih memprioritaskan terhadap kesehatan akalunya, sebagai dari adanya sebab kejahatan. Pada teori psikiatrik, juga meberikan point penting terhadap kekacauan secara emosional yang muncul karena adanya interaksi sosial, sehingga dapat diterapkan dalam pencegahan secara non penal atau edukasi.<sup>33</sup>

Dalam upaya penanggulangan secara preventif ini dilakukan untuk menangkal agar tidak terjadi tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan lebih diprioritaskan daripada memverifikasi untuk mendidik si penjahat agar menjadi lebih baik. Dimana dalam sudut pandang kriminologi bahwasannya setiap usaha yang merubah penjahat pentingnya memperhatikan serta mengarahkan supaya tidak terulang kembali tindak kejahatannya.

<sup>31</sup> M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", (Sinar Grafika: Jakarta,2016) hlm 109

<sup>32</sup> Indrayani, P. D., & Suartha, I. D. M. (2020). Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang asing di kepolisian daerah bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

<sup>33</sup> Muladi, & Arief, B. N. *Teori-teori dan kebijakan pidana*,(Bandung: Alumi,2010)

Upaya preventif lebih didahulukan karena bisa dilakukan oleh siapapun tanpa adanya keahlian khusus.

Bahwasannya pada upaya preventif merupakan suatu upaya yang mana dilaksanakan sebelum atau sesudah terjadinya suatu tindak kejahatan terhadap nyawa. Upaya dilakukannya dalam hal adanya penyuluhan hukum serta penyaluran dalam hal pengetahuan tentang tindak kejahatan terhadap nyawa. Hal ini dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan adanya penanggulangan secara preventif berguna untuk mengatasi timbul atau terjadinya suatu tindak kejahatan. Bahwasannya pada penanggulangan secara preventif ini bisa dilaksanakan oleh siapaun tanpa adanya ekonomis dan keahlian khusus. Apabila dalam hal upaya penanggulangan suatu kejahatan menggunakan jalur non penal lebih bersipat dalam upaya pencegahan sebelum adanya suatu tindak kejahatan, karena yang diprioritaskan ialah menanggulangi faktor kondusif yang mana menjadi penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan.<sup>34</sup>

Bahwasannya dalam upaya preventif hal yang diutamakan ialah upaya melaksanakan usaha secara positif, serta upaya agar dapat mewujudkan suatu kondisi misalnya seperti keadaan lingkungan, keadaan masyarakat, dan juga tradisi masyarakat yang mana menjadi suatu daya dorongan dalam hal pembangunan serta tidak membuat beberapa ketegangan sosial yang mana membantu timbulnya penyimpangan. Adapun pada upaya preventif juga memerlukan upata agar dapat mengoptimalkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap ketertiban, kenyamanan dan kemanan yang mana tugas serta tanggung jawab bersama.

Jadi dapat disimpulkan mengenai upaya pencegahan preventif merupakan upaya yang mana memberikan pengetahuan serta arahan tentang hukum dalam hal suatu tindak kejahatan terhadap nyawa. Bahwasannya supaya masyarakat memahami mengenai peraturan hukum yang ada Di Indonesia. Sehingga tindak kejahatan terhadap nyawa tidak terulang kembali. Dengan adanya penyuluhan hukum hal yang diinginkan oleh aparat hukum yakni masyarakat bisa bekerja sama, jikalau mengetahui terdapat sesuatu hal yang dianggap mencurigakan baik dilihat dari tingkah laku maupun gerak gerik seseorang hendak melakukan suatu tindakan kejahatan supaya segera mengadukan kepada pihak yang berwajib agar memperoleh suatu pencegahan yang mana supaya tidak ada insiden mengenai tindak kejahatan terhadap nyawa.<sup>35</sup>

### 3) Upaya Pre-emptif

Bahwasannya pada upaya penanggulangan suatu tindak pidana secara pre emtif ini merupakan cara awal yang mana dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Hal itu bertujuan agar dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan. Beberapa usaha yang harus dilaksanakan dalam hal penanggulangan suatu tindak kejahatan secara pre emtif yakni dengan memahami serta memaksimalkan adanya nilai-nilai serta norma-norma yang mana hal tersebut dapat terinternalisasi pada semua orang. Walaupun terdapat kesempatan guna untuk melakukan kejahatan, namun tidak adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, pada penanggulangan secara pre emtif jikalau adanya faktor niat melakukan tindak kejahatan akan hilang meskipun ada kesempatan.

Jadi pada penanggulangan secara pre emtif ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang

<sup>34</sup> Nursariani Siamtupang dan Faisal, Op.Cit., halaman 256.

<sup>35</sup> Sujud. Analisis Kriminologi *Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura*. Jurnal Ilmu Hukum : Vol 5 Nomor 2. Hlm 14

mana sebagai penegak hukum untuk melaksanakan pencegahan apabila terdapat tindak kejahatan terhadap nyawa yakni dengan cara menjelaskan terkait pentingnya menaati peraturan hukum. Pihak lain yang terkait yang mana bisa menanggulangnya yakni tokoh ulama dalam hal menjelaskan serta memberikan pencerahan serta menjelaskan tentang pelajaran akhlak pada masyarakat mengenai hukum agama jikalau melakukan tindak kejahatan.

Selain ulama dan pihak kepolisian, pihak yang dapat melakukan cara ini ialah media masa baik secara elektronik maupun secara cetak. Hal tersebut guna untuk mengatasi adanya suatu tindak kejahatan yakni dilakukan dengan cara melaksanakan pemberitaan tentang maraknya tingkat kejahatan serta dampak adanya tindak kejahatan yang terus terjadi. Sehingga terwujud budaya masyarakat yang mana tidak bisa bekerja sama dalam bentuk tindak kejahatan. Dengan adanya upaya inilah masyarakat diharapkan agar bisa melaksanakan serta mematuhi peraturan hukum agar tidak adanya kejahatan dalam bentuk apapun, termasuk kejahatan terhadap nyawa.

Bahwasannya dalam hal upaya penanggulangan suatu tindak kejahatan pemerintah mempunyai tanggung jawab. Upaya yang harus dilaksanakan ialah dengan melalui penyuluhan terkait pengaruh pola kehidupan di masyarakat secara terstruktur agar dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terkait sanksi pidana serta dampak penghukumannya. Serta terdapat usaha lain yang mana dapat dilaksanakan oleh pihak lain yakni pendidik. Dimana pendidik ini dapat melakukan reaktualisasi serta revitalisasi mengenai pendidikan intervensi, pendidikan karakter dan pendidikan habituasi. Dengan adanya hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran akan nilai dan moral pada masyarakat.<sup>36</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mana mengkaji tentang kejahatan atau penjahat. Ada beberapa teori dalam kriminologi yaitu ; teori klasik, teori geografis atau kartografis, teori sosialis, dan teori tipologis. Dengan adanya beberapa teori diatas dapat membantu serta menyusun konsep-konsep dalam suatu penelitian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana kejahatan terhadap nyawa termaktub pada Bab XIX Pasal 338 sampai dengan pasal 350. Dalam kejahatan terhadap nyawa dalam sudut pandang kriminologi ada dua faktor yaitu faktor internal meliputi adanya hasrat ingin memilik, rendahnya akhlak atau karakter, demoralisasi (kebejatan) seksual, faktor ekonomi, minimnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan, faktor perkembangan IT dan yang kedua dapat dilihat dari faktor eksternalnya meliputi; penderitaan, alcoholism, perang, dan dendam.

Bahwasannya ada beberapa upaya dalam hal penanggulangan kejahatan terhadap nyawa. Ada tiga upaya yaitu upaya penal (represif) pada upaya ini menangani tindak kejahatan dengan cara konsepsial yang dapat direstitusi setelah adanya tindak kejahatan itu terjadi, lalu yang kedua ada upaya Non penal (preventif) pada upaya ini dilakukan dengan cara mencegah tindak kejahatan melalui penyuluhan hukum serta penyaluran dalam hal pengetahuan terutama tentang tindak kejahatan terhadap nyawa, dan yang terakhir ada upaya pre-emptif dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang mana sebagai penegak hukum untuk melaksanakan pencegahan apabila terdapat tindak kejahatan terhadap nyawa yakni dengan cara menjelaskan terkait pentingnya menaati peraturan hukum.

---

<sup>36</sup> M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", (Sinar Grafika, Jakarta,2016) hlm.112-114

**DAFTAR REFERENSI**

- Alam, A.s. dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pusat Refleksi Books: Makassar.
- Ali, Zainudin. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Aranda, Yogi. 2020. *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak*, Jurnal Ius Poenale. Vol.1, Issue 2. hal.152.
- Bonger, W.A. 1945. *Pengantar Tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adam. 2017. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>
- Freda, Adler. 2019. *Criminology*, Second Edition. USA: McGraw-Hill. (Penegakan Hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga). *Jurnal Sutan Siregar*
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Haryani, Anggreani dan Ika Dewi. *Kriminologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/kasus-pembunuhan-di-indonesia-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir> diakses pada 8 oktober. pukul 16.48 WIB.
- Ismail, Moh. 2013. *Tinjauan Kriminologis Dalam Pembunuhan Berencana Di Kota Palu*. Jurnal Ilmu Hukum Ilegal Opinion. Edisi 2 : Vol 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muladi, Arief, B. N. 2010. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumi.
- Nassaruddin, Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- P.D., Indrayani, Suartha, I. D. M. 2020. *Penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang asing di kepolisian daerah bali*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika: Yogyakarta.
- RM, Suharto. 2012. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sahetapy, J. E. 2010. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Cetakan Kesepuluh. Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Sujud. *Analisis Kriminologu Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura*. Jurnal Ilmu Hukum : Vol 5 Nomor 2.
- Tri, Mahdiyan, Nelvita purba, dkk. *Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain Ditinjau Menurut Kuhp*. Jurnal Hukum Kaidah : Vol 21 Nomor 2.
- Zaidan, M.Ali. 2016. *"Kebijakan Kriminal"*. Sinar Grafika, Jakarta.